



Pembatalan Perkawinan Disebabkan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/Pa.Btl)

Priscila Rotua Caroline Br Panjaitan
Universitas Padjadjaran

Renny Supriyatni
Universitas Padjadjaran

Artaji
Universitas Padjadjaran

Email Correspondensi : priscilarotuacp@gmail.com

Abstract. *Marriage is a sacred bond between a man and a woman to build a happy and eternal household. Legal marriages are carried out based on the provisions stipulated in laws and regulations, namely the Religious Law of each party and Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriages that do not fulfill or violate these provisions can be annulled by applying for an annulment of marriage, such as the case in the Bantul Religious Court Decision Number 72/Pdt.G/2021/PA.Btl. The petitioner is a wife who filed for annulment of her marriage because her husband likes the same sex. The purpose of this study is to find out and analyze the judge's considerations regarding the reasons used by the Petitioner and the legal consequences of the judge's decision granting the request for annulment of the marriage. This research is a normative juridical research with secondary data through library research accompanied by the results of interviews which are only as supporting data. The results of the study found that the judge's consideration regarding the reasons put forward by the Petitioner was by the provisions in the statutory regulations. The judge considered that the reason the Petitioner filed an annulment request against her husband who liked the same sex was a misunderstanding of the husband because the Petitioner only found out about this after the marriage was implemented. The legal consequences of the decision granted by the judge regarding the annulment of a marriage do not apply retroactively to children, joint assets, and third parties.*

Keywords: *Annulment marriage, LGBT, Legal Effect*

Abstrak. Perkawinan merupakan ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang sah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Hukum Agama masing-masing para pihak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dapat dibatalkan dengan permohonan pembatalan perkawinan seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl. Pemohon adalah seorang istri yang mengajukan pembatalan perkawinan karena suaminya menyukai sesama jenis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai alasan yang digunakan Pemohon dan akibat hukum dari putusan hakim yang mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder melalui studi kepustakaan yang disertai dengan hasil wawancara yang sifatnya hanya sebagai data pendukung. Hasil penelitian menemukan bahwa pertimbangan hakim mengenai alasan yang diajukan Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hakim menimbang, alasan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap suaminya yang menyukai sesama jenis merupakan salah sangka terhadap diri suami karena Pemohon baru mengetahui hal tersebut setelah perkawinan dilaksanakan. Akibat hukum dari putusan yang dikabulkan hakim mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak, harta bersama, dan pihak ketiga.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, LGBT, Akibat Hukum

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan erat kaitannya dengan agama sehingga perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ada baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dapat berakibat batalnya perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan dapat disebabkan oleh hal-hal yang secara limitatif diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia adalah orientasi seksual terhadap sesama jenis atau disebut penyuka sesama jenis.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan dengan alasan orientasi seksual terhadap sesama jenis dialami seorang istri yang ternyata suaminya menyukai sesama jenis. Hal ini baru diketahui oleh sang istri setelah perkawinan dilaksanakan. Berdasarkan alasan tersebut, sang istri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Bantul. Hakim Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa perkara tersebut mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan sang istri sebagai Pemohon terhadap suaminya sebagai Termohon. Pembatalan perkawinan karena alasan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim perlu untuk teliti dalam mempertimbangkan dan memutus kasus tersebut.

Penelitian ini akan melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon dan melihat bagaimana akibat hukum dari dikabulkannya suatu permohonan pembatalan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hakim memberikan pertimbangan terhadap perkawinan dan pembatalan perkawinan Pemohon dan Termohon serta akibat hukum apabila permohonan pembatalan perkawinan tersebut dikabulkan.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001)

Adapun beberapa aspek penelitian antara lain; (1) Perkawinan antara Pemohon dan Termohon. (2) Pembatalan Perkawinan yang diajukan Pemohon. (3) Akibat hukum dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah, namun di dalamnya terdapat ikatan batin antara satu sama lain. Artinya, perkawinan harus didasarkan keinginan kuat untuk hidup bersama dalam waktu yang panjang hingga maut memisahkan. Oleh karena itu, perkawinan harus dibangun oleh cinta, kasih sayang, kerukunan dan kejujuran sehingga terbentuk keluarga yang *sakkinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Maksudnya adalah perkawinan dilakukan berdasarkan hukum agama yang dianutnya dan tidak bertentangan atau diatur lain oleh Undang-Undang Perkawinan. (Soedarsono, 2005). Artinya, perkawinan harus dilakukan berdasarkan ketentuan atau syarat sesuai agama yang dianut dan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan yang ada, maka dapat mengakibatkan batalnya perkawinan tersebut.

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan Pengadilan yang memberikan putusan dengan pernyataan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (M. Nasichin, 2018). Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya syarat perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya pembatalan perkawinan yang diajukan terjadi karena dua kondisi yakni perkawinan batal demi hukum atau perkawinan dapat dibatalkan (Abdul Manan dan M.Fauzan, 2002). Pembatalan perkawinan diatur secara limitatif dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan *Juncto* Pasal 70 sampai Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan batal demi hukum apabila melakukan perkawinan yang dilarang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan memiliki makna bisa batal atau tidak batal. Artinya para pihak memiliki hak

untuk memilih mempertahankan perkawinan tersebut atau membatalkannya dengan cara mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan Perkawinan dalam Islam disebut *fasakh* yang artinya rusak atau putus. Jadi, *fasakh* adalah putusnya perkawinan karena putusan pengadilan yang pada dasarnya merupakan hak suami-istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah perkawinan berlangsung (Rahmat Hakim, 2000).

Suatu perkawinan tidak dapat dengan sendirinya batal demi hukum tanpa adanya putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”. Putusan pengadilan dalam pembatalan perkawinan dimaksudkan agar adanya kepastian hukum. oleh karena itu batalnya suatu perkawinan dikatakan sah apabila sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Deni Rahmatillah dan A.N. Khofify, 2017).

Seorang istri di Bantul mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama dengan alasan suaminya menyukai sesama jenis. Dalam hal ini pertimbangan hakim sangat dibutuhkan untuk memberikan putusan yang adil bagi kedua belah pihak.

Pertimbangan Hukum dalam Putusan yang Dijatuhkan oleh Hakim

Putusan yang dijatuhkan hakim tidak lepas dari segala pertimbangan. Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim telah menerima bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang dijadikan sebagai alat pembuktian dalam persidangan. Merujuk pada kasus dalam putusan nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl, perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sah baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan dengan dibuktikannya perkawinan yang dilakukan di KUA dan adanya Akta Nikah. Namun perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena 25 hari setelah pernikahan, suami dari Pemohon yaitu Termohon mengakui bahwa dirinya mengalami disorientasi seksual sejak bangku sekolah dasar dan menutupi keadaannya selama ini. Pemohon tidak dapat menerima fakta tersebut dan merasa ditipu oleh Termohon karena sebelum menikah Termohon mengaku siap menikah dan sehat walafiat. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian.

Dalam pertimbangannya, hakim menimbang bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan pembatalan perkawinan. *Legal standing* disebut juga kedudukan hukum, artinya keadaan dimana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan putus.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 73 mengatur para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam.

Merujuk pada kasus, Pemohon merupakan seorang istri dari Termohon. Oleh karena itu, Pemohon memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Alasan yang digunakan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah suaminya yang memiliki orientasi seksual terhadap sesama jenis atau penyuka sesama jenis. Alasan-alasan dapat diajukannya pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu atau kedua pihak masih terikat dalam perkawinan lain (Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan)
- b. Perkawinan dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 26 ayat 1)
- c. Perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat 1)
- d. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 27 ayat 2).

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai alasan- alasan dapat diajukannya pembatalan perkawinan dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yakni sebagai berikut:

- a. Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*

- c. Perempuan yang dikawini masih dalam masa *iddah*
- d. Melanggar batas umur perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan
- g. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 72 ayat 1)
- h. Pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 72 ayat 2).

Menurut Amir Syarifuddin, *fasakh* dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat halangan perkawinan
2. Terjadinya sesuatu dalam rumah tangga yang memungkinkan rumah tangga tidak dapat dilanjutkan.

Alasan suami menyukai sesama jenis dalam ikatan perkawinan dapat dijadikan alasan *fasakh* karena hal tersebut merupakan penghalang perkawinan yang disebabkan adanya penyakit atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, fakta tersebut menjadi alasan Pemohon tidak dapat melanjutkan perkawinan karena Pemohon tidak dapat menerima kenyataan tersebut, sekalipun Termohon telah berusaha mendatangi psikolog, namun Termohon juga tidak mampu melanjutkan perkawinan dengan Pemohon sehingga keduanya sepakat untuk tidak melanjutkan perkawinan.

Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan disebabkan suaminya yang mengalami disorientasi seksual termasuk dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *Juncto* Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni terdapat penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan *Juncto* Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “apabila ancaman atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup bersama sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”. Dalam kasus ini, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober 2020 kemudian Pemohon menyadari keadaannya 25 (dua puluh lima) hari setelah pernikahan. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada bulan Januari 2021, oleh karena itu Pemohon masih dapat mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan

pembatalan perkawinan karena belum melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sehingga putusan yang dijatuhkan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl sudah tepat.

Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Pembatalan Perkawinan

Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim pasti memiliki akibat hukum terutama bagi para pihak yang bersangkutan. Pembatalan perkawinan yang dikabulkan oleh hakim berlaku setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *Juncto* Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Putusan pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pihak yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara dengan Pihak Pengadilan Agama, dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan, para pihak lebih menitikberatkan atau memusatkan perhatiannya pada pembatalan perkawinannya saja agar akta perkawinan keduanya dinyatakan sah batal demi hukum sehingga tidak memikirkan akibat hukum lainnya. Adapun akibat hukum terhadap putusan pembatalan perkawinan diantara terhadap:

1. Hubungan suami-istri

Putusan pengadilan yang menyatakan dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan memberikan akibat hukum bagi hubungan pihak yang bersangkutan yakni putusannya hubungan keduanya sebagai suami istri dan perkawinan diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi. Pada dasarnya, tidak ada pengaturan yang jelas bagi para pihak yang perkawinannya sudah dibatalkan dapat menikah kembali atau tidak, dengan syarat perkawinan tersebut bukan perkawinan yang dilarang sehingga apabila hal yang dilanggar adalah syarat perkawinan yang bersifat sementara dan para pihak berkehendak, maka keduanya dapat menikah kembali. Merujuk pada kasus, dengan adanya putusan hakim yang mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dari Pemohon, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

2. Anak

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak. Wibowo Reksopradoto memberikan ulasan terhadap pasal tersebut yaitu anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut sehingga anak tersebut dianggap sah (Ahmad Suspandi Patampari, 2020). Merujuk pada kasus, Termohon merupakan seseorang memiliki orientasi seksual terhadap sesama jenis atau gay sehingga Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak.

3. Harta bersama

Pembatalan perkawinan yang dikabulkan oleh hakim juga berakibat pada harta bersama. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Merujuk pada kasus, Pemohon tidak menyinggung mengenai harta bersama dalam petitum sehingga hakim memutuskan sesuai dengan apa yang diajukan oleh Pemohon.

4. Pihak ketiga

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, segala ikatan di bidang hukum keperdataan atau perjanjian yang dibuat oleh suami-istri sebelum pembatalan perkawinan diantara keduanya adalah ikatan atau perjanjian yang sah sehingga harus dilaksanakan secara tanggung-menanggung.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl menimbang bahwa alasan orientasi seksual terhadap sesama jenis yang dialami oleh Termohon dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan karena telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *Juncto* Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Putusan tersebut berakibat pada hubungan suami istri diantara keduanya yakni terputusnya perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

Putusan pembatalan perkawinan tersebut berlaku sejak setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Putusan pengadilan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak, harta bersama, dan pihak ketiga yang beritikad baik.

SARAN

Edukasi mengenai *sex education* sangatlah penting bagi masyarakat termasuk di dalamnya mengenai orientasi seksual agar tidak timbul permasalahan yang diakibatkan penyimpangan seksual dalam perkawinan. Bagi setiap pasangan yang hendak menikah, sudah seharusnya mengenal calon pasangannya dengan baik. Proses pengenalan atau disebut *ta'aruf* sangat diperlukan untuk mengenal satu sama lain. Pasangan yang ingin menikah juga perlu memperhatikan syarat-syarat dalam perkawinan agar perkawinan dapat dilaksanakan dan memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

REFERENSI

- Abdul Manan dan M. Fauzan, 2002, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Gerindo Persada.
- Ahmad Suspandi Patampari, 2020, “*Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*”. Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan. Vol 2(2) pp 86-98.
- Deni Rahmatillah dan A.N. Khofify, 2017, “*Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”. Jurnal Hukum Islam. Vol XVII (2) pp 152-171.
- M. Nasichin, 2018, “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik. Vol 7(1).
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soedarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pres.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

DOKUMEN.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021//PA.Btl

SUMBER ONLINE.

[Pengertian Legal Standing dan Contohnya \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com)